



PUTUSAN

Nomor 2726 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BASIRUN, S.E.;**
Tempat lahir : Buton;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro RT.03/RW.07,
Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota
Sorong, Provinsi Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD;

Terdakwa ditahan di dalam **tahanan kota** oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan di **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)** oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-I di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan ke-II di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
8. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4920/2016/S.1300/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4921/2016/S.1300/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 682/2017/S.1300/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Basirun, S.E., bersama-sama dengan saudari Oktovina Dolvina Suruan, S.E., (yang penuntutannya diajukan terpisah) dan saudara Laode Korumba (yang penuntutannya juga diajukan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl. Pangeran Diponegoro RT.002 dan RT.003/RW.007 Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan Kantor Dinas Sosial Kota Sorong atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara "Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang bersumber anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia TA. 2013 Nomor: DIPA-027.05.1440281/2013 Kementerian Sosial, tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-3 tanggal 8 Juli 2013;
- Bahwa pagu anggaran per/kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 dengan alokasi anggaran bantuan yang dicairkan sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga per/KK mendapat bantuan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Dan bahwa bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) secara tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong sudah ditransfer 100% pada tanggal 2 Juli 2013 ke masing-masing 27 rekening Bank BRI Cabang Sorong Kelompok Masyarakat (POKMAS) melalui KPKN Pusat;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu untuk tahapan pertama dicairkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) kepala keluarga (KK) dan kemudian dicairkan lagi dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 11 (sebelas) kepala keluarga (KK). Selanjutnya pencairan dana untuk tahapan kedua sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) kepala keluarga (KK) dan kemudian dicairkan lagi dana sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk kelompok yang terdiri dari 11 (sebelas) kepala keluarga (KK);
- Bahwa pengambilan dana bantuan tahapan pertama yang dilakukan oleh Kelompok Kakap Merah dan Kelompok Bubara di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan buku tabungan masing-masing kelompok, dimana pengambilan dana untuk Kelompok Kakap Merah yang berjumlah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kepala keluarga (KK) adalah

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dapat ditotalkan sebesar Rp 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk pengambilan dana yang diperuntukan bagi Kelompok Bubara yang berjumlah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dapat ditotalkan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan penerima bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang bersumber anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia TA. 2013, Terdakwa selaku Ketua RT.003 RW.007 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong atau selaku Ketua Kelompok Bubara tidak melaksanakan pendataan korban kebakaran di RT.003/RW.007 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong secara baik sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI pada bulan November 2012, yaitu pada Bab IV tentang Prinsip Bantuan. Angka 5 yang menyebutkan: Prinsip bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai adalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu. Dan Bab V tentang Kriteria Penerima/Sasaran Bantuan, Angka 3 yang menyebutkan: Rumah yang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- Bahwa Terdakwa mendata semua warga, baik pemilik rumah, yang menumpang rumah keluarga maupun yang menyewa rumah, yang kemudian dari hasil pendataan tersebut, oleh Terdakwa Basirun, S.E., dan sdr. Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dijadikan sebagai dasar yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 364/496 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran Di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, yang mana daftar penerima bantuan tersebut adalah sebanyak 282 kepala keluarga (KK) penerima bantuan, yang dibagi lagi menjadi 27 kelompok;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari data 282 kepala keluarga (KK) penerima bantuan tersebut terdapat beberapa kepala keluarga (KK) yang berstatus menyewa rumah dan menumpang rumah keluarga;
- Bahwa dari hasil pendataan korban kebakaran Kelompok Kakap Merah, pemilik rumah sah berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) kepala keluarga (KK), penyewa rumah berjumlah 17 (tujuh belas) kepala keluarga (KK) dan yang menumpang di rumah keluarga berjumlah 10 (sepuluh) kepala keluarga, sedangkan untuk Kelompok Bubara untuk pemilik rumah sah berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga, penyewa rumah berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kepala keluarga dan yang menumpang di rumah keluarga berjumlah 17 (tujuh belas) kepala Keluarga. Selanjutnya bahwa berdasarkan pendataan tersebut di atas yang tidak berhak untuk menerima bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) dapat dijumlahkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kepala keluarga (KK), sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI pada bulan November 2012 yang ditegaskan pada Bab IV tentang Prinsip Bantuan Angka 5 yang menyebutkan: Prinsip bantuan stimulan BBR tunai adalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu. Dan Bab V tentang Kriteria Penerima/Sasaran Bantuan, Angka 3 yang menyebutkan: Rumah yang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- Selanjutnya sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2013 Nomor: DIPA-027.05.1440281/2013 Kementerian Sosial tanggal 5 Desember 2012 revisi ke-3 tanggal 8 Juli 2013, Pagu Anggaran per/kepala keluarga (KK) maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013 tanggal 17 Juli 2013, dengan alokasi anggaran bantuan yang dicairkan sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga per/kepala keluarga (KK) mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah di transfer 100% ke-27 (dua puluh tujuh) rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sorong melalui KPKN Pusat, yang mana pencairannya dilakukan secara 2 (dua) tahap;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pertama dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2013 dan tahap kedua pada tanggal 17 Desember 2013, dimana pencairan tahap pertama masing-masing kepala keluarga (KK) menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua masing-masing kepala keluarga (KK) mendapat Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga masing-masing kepala keluarga (KK) seharusnya menerima Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun terdapat pemotongan dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Kelompok Bubara pada pencairan tahap pertama terdapat pemotongan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)/kepala keluarga dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembangunan jembatan dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk syukuran, dan tahap kedua dilakukan pemotongan Rp500.000,00/kepala keluarga (KK) untuk administrasi di Dinas Sosial Kota Sorong;
 - Bahwa pada pencairan kedua dilakukan pula pungutan Rp500.000,00/kepala keluarga (KK), saudara Oktovina Dolvina Suruan, S.E., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa Basirun, S.E., dan saudara Laode Korumba selaku Ketua RT untuk membicarakan tentang administrasi pembuatan laporan pertanggung jawaban dan adanya tim Kementerian Sosial yang akan datang ke Sorong, sehingga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan akomodasi, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Sorong tidak didukung dengan anggaran akomodasi maka kemudian Terdakwa Basirun, S.E., bersama saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengumpulkan warga untuk bermusyawarah yang kemudian dalam musyawarah tersebut Terdakwa Basirun, S.E., menyampaikan pada warga korban bencana bahwa “Untuk mempercepat proses pencairan bantuan menjadi 2 (dua) tahap karena sebelumnya direncanakan pencairan dilakukan 3 (tiga) tahap dan kebutuhan untuk administrasi pembuatan laporan pertanggungjawaban masing-masing kepala keluarga (KK) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang disampaikan tersebut, maka warga korban bencana kebakaran menyepakatinya karena jika warga tidak mengikuti usulan dari Terdakwa Basirun, S.E., tersebut maka warga sendirilah yang harus membuat laporan pertanggungjawaban, selanjutnya setelah

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



dilakukan pencairan tahap 2 (dua), maka masing-masing ketua kelompok memotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/kepala keluarga (KK) tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Kelompok "Bubara" menyerahkan hasil pemotongan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/kepala keluarga (KK) tersebut kepada Terdakwa Basirun, S.E., selaku Ketua RT.003/RW.007 dan masing-masing ketua kelompok "Kakap Merah" menyerahkan hasil pemotongan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/KK tersebut kepada saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku ketua RT.002/RW.007 dan kemudian saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) membawa uang hasil pungutan warga RT.002 sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ($Rp500.000,00 \times 165 \text{ KK} = Rp82.500.000,00$) dan Terdakwa Basirun, S.E., membawa uang hasil pungutan warga RT.003 ($Rp500.000,00 \times 117 \text{ KK} = Rp58.500.000,00$) sehingga terkumpul Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) maka kemudian uang tersebut diserahkan pada saudari Oktovina Dolvina Suruan, SE., selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong dan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa Basirun, S.E., dan saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai ucapan terima kasih. Kemudian Terdakwa Basirun, S.E., meminta uang gambar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Oktovina Dolvina Suruan, S.E., dan diberikan kepada Basirun, S.E., sedangkan sisa uang tersebut dipergunakan untuk operasional Dinas Sosial Kota Sorong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Basirun, S.E., bersama-sama dengan saudara Laode Korumba selaku Ketua Kelompok Kakap Merah/Ketua RT.002/RW.007 (yang penuntutannya diajukan terpisah) dan Oktovina Dolvina Suruan, S.E., selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong (sekarang selaku Kepala Dinas Sosial Kota Sorong yang penuntutannya diajukan terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penerimaan Uang Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Tahun 2013 yang diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-238/PW2/5/2015 tanggal 05 Agustus 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D-LS	3.948.000.000,00
2	Realisasi pemberian bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.	2.954.000.000,00
3	Realisasi pemberian bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan ketentuan (3 = 1- 2)	994.000.000,00
4	Realisasi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan (Potongan Biaya Administrasi)	105.500.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (5 = 3 + 4)	1.099.500.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Basirun, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Basirun, S.E., bersama-sama dengan saudara Laode Korumba (yang penuntutannya diajukan terpisah) dan saudari Oktovina Dolvina Suruan, S.E., (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl.Pangeran Diponegoro RT.002 dan RT.003/RW.007 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan Kantor Dinas Sosial Kota Sorong atau setidak-tidaknya dilakukan disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang bersumber anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia TA. 2013 Nomor: DIPA-027.05.1440281/2013 Kementerian Sosial, tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-3 tanggal 8 Juli 2013;
- Bahwa pagu anggaran per/kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 dengan alokasi anggaran bantuan yang dicairkan sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga per/KK mendapat bantuan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Dan bahwa bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) secara tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong sudah ditransfer 100% pada tanggal 2 Juli 2013 ke masing-masing 27 rekening Bank BRI Cabang Sorong Kelompok Masyarakat (POKMAS) melalui KPKN Pusat;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu untuk tahapan pertama dicairkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) kepala keluarga (KK) dan kemudian dicairkan lagi dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 11 (sebelas) kepala keluarga (KK). Selanjutnya pencairan dana untuk tahapan kedua sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) kepala keluarga (KK) dan kemudian dicairkan lagi dana sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk kelompok yang terdiri dari 11 (sebelas) kepala keluarga (KK);
- Bahwa pengambilan dana bantuan tahapan pertama yang dilakukan oleh Kelompok Kakap Merah dan Kelompok Bubara di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan buku tabungan masing-masing kelompok, dimana pengambilan dana untuk Kelompok Kakap Merah yang berjumlah

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dapat ditotalkan sebesar Rp 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk pengambilan dana yang diperuntukan bagi Kelompok Bubara yang berjumlah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) kepala keluarga (KK) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga dapat ditotalkan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan penerima bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang bersumber anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia TA. 2013, Terdakwa selaku Ketua RT.003 RW.007 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong atau selaku Ketua Kelompok Bubara tidak melaksanakan pendataan korban kebakaran di RT.003/RW.007 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong secara baik sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI pada bulan November 2012, yaitu pada Bab IV tentang Prinsip Bantuan, Angka 5 yang menyebutkan: Prinsip bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai adalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu. Dan Bab V tentang Kriteria Penerima/Sasaran Bantuan, Angka 3 yang menyebutkan: Rumah yang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- Bahwa Terdakwa mendata semua warga, baik pemilik rumah, yang menumpang rumah keluarga maupun yang menyewa rumah, yang kemudian dari hasil pendataan tersebut, oleh Terdakwa Basirun, S.E., dan sdr. Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dijadikan sebagai dasar yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 364/496 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran Di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, yang mana daftar



penerima bantuan tersebut adalah sebanyak 282 kepala keluarga (KK) penerima bantuan, yang dibagi lagi menjadi 27 kelompok;

- Bahwa selanjutnya dari data 282 kepala keluarga (KK) penerima bantuan tersebut terdapat beberapa kepala keluarga (KK) yang berstatus menyewa rumah dan menumpang rumah keluarga;
- Bahwa dari hasil pendataan korban kebakaran Kelompok Kakap Merah, pemilik rumah sah berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) kepala keluarga (KK), penyewa rumah berjumlah 17 (tujuh belas) kepala keluarga (KK) dan yang menumpang di rumah keluarga berjumlah 10 (sepuluh) kepala keluarga, sedangkan untuk Kelompok Bubara untuk pemilik rumah sah berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga, penyewa rumah berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kepala keluarga dan yang menumpang di rumah keluarga berjumlah 17 (tujuh belas) kepala keluarga. Selanjutnya bahwa berdasarkan pendataan tersebut di atas yang tidak berhak untuk menerima bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) dapat dijumlahkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kepala keluarga (KK), sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI pada bulan November 2012 yang ditegaskan pada Bab IV tentang Prinsip Bantuan Angka 5 yang menyebutkan: Prinsip bantuan stimulan BBR tunai adalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu. Dan Bab V tentang Kriteria Penerima/Sasaran Bantuan, Angka 3 yang menyebutkan: Rumah yang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
- Selanjutnya sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2013 Nomor: DIPA-027.05.1440281/2013 Kementerian Sosial tanggal 5 Desember 2012 revisi ke-3 tanggal 8 Juli 2013, Pagu Anggaran per/kepala keluarga (KK) maksimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013 tanggal 17 Juli 2013, dengan alokasi anggaran bantuan yang dicairkan sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga per/kepala keluarga (KK) mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah di transfer 100% ke-27 (dua puluh tujuh) rekening Kelompok Masyarakat



(POKMAS) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sorong melalui KPKN Pusat, yang mana pencairannya dilakukan secara 2 (dua) tahap;

- Bahwa pencairan pertama dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2013 dan tahap kedua pada tanggal 17 Desember 2013, dimana pencairan tahap pertama masing-masing kepala keluarga (KK) menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahap kedua masing-masing kepala keluarga (KK) mendapat Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga masing-masing kepala keluarga (KK) seharusnya menerima Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun terdapat pemotongan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Kelompok Bubara pada pencairan tahap pertama terdapat pemotongan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)/kepala keluarga dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembangunan jembatan dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk syukuran, dan tahap kedua dilakukan pemotongan Rp500.000,00/kepala keluarga (KK) untuk administrasi di Dinas Sosial Kota Sorong;
- Bahwa pada pencairan kedua dilakukan pula pungutan Rp500.000,00/kepala keluarga (KK), saudari Oktovina Dolvina Suruan, S.E., (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa Basirun, S.E., dan saudara Laode Korumba selaku Ketua RT untuk membicarakan tentang administrasi pembuatan laporan pertanggung jawaban dan adanya tim Kementerian Sosial yang akan datang ke Sorong, sehingga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan akomodasi, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Sorong tidak didukung dengan anggaran akomodasi maka kemudian Terdakwa Basirun, S.E., bersama saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengumpulkan warga untuk bermusyawarah yang kemudian dalam musyawarah tersebut Terdakwa Basirun, S.E., menyampaikan pada warga korban bencana bahwa "Untuk mempercepat proses pencairan bantuan menjadi 2 (dua) tahap karena sebelumnya direncanakan pencairan dilakukan 3 (tiga) tahap dan kebutuhan untuk administrasi pembuatan laporan pertanggungjawaban masing-masing kepala keluarga (KK) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang disampaikan tersebut, maka warga korban bencana kebakaran menyepakatinya karena jika warga tidak mengikuti usulan dari



Terdakwa Basirun, S.E., tersebut maka warga sendirilah yang harus membuat laporan pertanggungjawaban, selanjutnya setelah dilakukan pencairan tahap 2 (dua), maka masing-masing ketua kelompok memotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/kepala keluarga (KK) tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Kelompok "Bubara" menyerahkan hasil pemotongan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/kepala keluarga (KK) tersebut kepada Terdakwa Basirun, S.E., selaku Ketua RT.003/RW.007 dan masing-masing ketua kelompok "Kakap Merah" menyerahkan hasil pemotongan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/KK tersebut kepada saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku ketua RT.002/RW.007 dan kemudian saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) membawa uang hasil pungutan warga RT.002 sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ($Rp500.000,00 \times 165 \text{ KK} = Rp82.500.000,00$) dan Terdakwa Basirun, S.E., membawa uang hasil pungutan warga RT.003 ($Rp500.000,00 \times 117 \text{ KK} = Rp58.500.000,00$) sehingga terkumpul Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) maka kemudian uang tersebut diserahkan pada saudari Oktovina Dolvina Suruan, SE., selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong dan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa Basirun, S.E., dan saudara Laode Korumba (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai ucapan terima kasih. Kemudian Terdakwa Basirun, S.E., meminta uang gambar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Oktovina Dolvina Suruan, S.E., dan diberikan kepada Basirun, S.E., sedangkan sisa uang tersebut dipergunakan untuk operasional Dinas Sosial Kota Sorong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Basirun, S.E., bersama-sama dengan saudara Laode Korumba selaku Ketua Kelompok Kakap Merah/Ketua RT.002/RW.007 (yang penuntutannya diajukan terpisah) dan Oktovina Dolvina Suruan, S.E., selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong (sekarang selaku Kepala Dinas Sosial Kota Sorong yang penuntutannya diajukan terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (*Cash Transfer*) Melalui Kelompok Masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat



Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penerimaan Uang Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Tahun 2013 yang diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-238/PW2/5/2015 tanggal 05 Agustus 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D-LS	3.948.000.000,00
2	Realisasi pemberian bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.	2.954.000.000,00
3	Realisasi pemberian bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan ketentuan (3 = 1 - 2)	994.000.000,00
4	Realisasi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan (Potongan Biaya Administrasi)	105.500.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (5 = 3 + 4)	1.099.500.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa **Basirun, S.E.**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basirun, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basirun, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013;
 2. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013.IA. Umum;
 3. Fotocopy 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013;
 4. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat Kota Sorong Tahun 2013;
 5. Fotocopy 11 (sebelas) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemulihan Sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR) Dana Tunai (*cash transfer*) Bagi Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
 6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 22 Juli 2013 Nomor: 264216E/019/110;
 7. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013;
 8. Fotocopy 1 (satu) jilid permohonan bantuan rehabilitasi korban kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
 - a. Surat Walikota Sorong Nomor : 364/497 tanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran Yang Ditujukan pada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 364/496 tahun 2013 tgl. 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufeii Distrik Sorong Barat;

- c. Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor: 364/496 tahun 2013 tgl. 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufeii Distrik Sorong Barat;
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sorong Nomor: 460/61/DINSOS/2013 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, Nomor: 2054/ Ke-XV111/OPS/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulant Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Tahun 2013;
- e. Surat Pernyataan Walikota Sorong Nomor: 364/498 tanggal 20 Juni 2013;
- f. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufeii dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufeii tentang nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran adalah benar-benar warga korban yang tertimpa bencana kebakaran di lokasi RT.02/VII dan RT.03/VII Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- g. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufeii dan Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufeii tentang membantu perencanaan penggunaan dana dan menggunakan seluruh dana stimulant bahan bangunan rumah sesuai dengan kebutuhan yang tersangka ajukan;
- h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Nomor: 460/243/2013 tanggal 26 Juni 2013 kepada Menteri Sosial RI di Jakarta;
- i. 282 lembar fotocopy KTP korban bencana kebakaran di Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang terdiri dari 27 kelompok dengan rincian 16 Kelompok Kakap Merah, 11 Kelompok Bubara;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 27 (dua puluh tujuh) nomor rekening kelompok penerima korban bencana sosial tahun 2013;
9. 27 (dua puluh tujuh) jilid fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Stimulan Untuk Korban Bencana Sosial (kebakaran) di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
10. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 10 KK dengan jumlah Rp. 85.000.000,-;
11. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 2 KK dengan jumlah Rp17.000.000,-;
12. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 1 KK dengan jumlah Rp8.500.000,-;
13. 1 (satu) lembar lampiran daftar nama-nama yang belum dibayar tanggal 19 Mei 2014;
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 6 KK dengan jumlah Rp 16.260.000,-;
15. Satu lembar lampiran daftar nama-nama yang belum dibayar tahap I korban kebakaran Rufei tanggal 21 Mei 2014;
16. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp 12.500.000,00 untuk pembayaran program kegiatan peningkatan pemukiman sosial di Kota Sorong biaya gambar design penataan rumah padat penduduk dan pembangunan rumah sosial di Rufei Pantai, Kota Sorong;
17. Fotocopy 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Muamalat KCU Sorong tanggal 01 Desember 2013 s/d 31 Mei 2014 atas nama Basirun No. Reg. 8510014497;
18. Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997. tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E;
19. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor : SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy 1 (satu) lembar petikan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong. Nomor: 821.1.3/08/98 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E;
21. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong tanggal 31 Juli 1998, Nomor: 821.1.3/08/98;
22. Rincian Penggunaan dana peruntukan dana potongan dari warga korban bencana sosial kebakaran di Kota Sorong sebesar Rp141.000.000,00 dari Dinas Sosial Kota Sorong;
23. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti tranfer ke Kas Negara melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp182.000.000,00 tanggal 22 Juni 2015;
24. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), NPWP: 004563391-023-000, penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
25. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). penerimaan kembali belanja bantuan sosial jumlah setor Rp182.000.000,00 tanggal 22 Juni 2015;
26. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 1 Rek. Nomor 00000310-01-042362-50-0. Periode : 1 Juli 2013 - 8 Januari 2014;
27. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 2 Rek. Nomor 00000310-01-042363-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
28. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 3 Rek. Nomor 00000310-01-042364-50-2. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
29. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 4 Rek. Nomor 00000310-01-042365-50-8. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
30. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 5 Rek. Nomor 00000310-01-042366-50-4. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
31. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 6 Rek. Nomor 00000310-01-042367-50-0. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
32. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 7 Rek. Nomor 00000310-01-042368-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
33. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 8 Rek. Nomor 00000310-01-042369-50-2. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 9 Rek. Nomor 00000310-01-042370-50-3. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
35. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 10 Rek. Nomor 00000310-01-042371-50-9. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
36. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 11 Rek. Nomor 00000310-01-042388-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
37. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 12 Rek. Nomor 00000310-01-042372-50-5. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
38. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 13 Rek. Nomor 00000310-01-042373-50-1. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
39. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 14 Rek. Nomor 00000310-01-042374-50-7. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
40. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 15 Rek. Nomor 00000310-01-042375-50-3. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
41. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 16 Rek. Nomor 00000310-01-042376-50-9. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
42. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 1 Rek. Nomor 00000310-01-042377-50-5. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
43. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 2 Rek. Nomor 00000310-01-042378-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
44. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 3 Rek. Nomor 00000310-01-042379-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
45. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 4 Rek. Nomor 00000310-01-042380-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014.
46. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 5 Rek. Nomor 00000310-01-042381-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014
47. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 6 Rek. Nomor 00000310-01-042382-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014
48. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 7 Rek. Nomor 00000310-01-042383-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014
49. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 8 Rek. Nomor 00000310-01-042384-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014
50. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 9 Rek. Nomor 00000310-01-042385-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014
51. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 10 Rek. Nomor 00000310-01-042386-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 11 Rek. Nomor 00000310-01-042387-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 .
53. Fotocopy 1 (satu) lembar surat dari Dinas Sosial Kota Sorong Nomor : 364/74/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Laporan Musibah kebakaran yang ditujukan kepada Direktorat Bencana Sosial Kementerian Sosial;
54. Fotocopy 6 (enam) lembar lampiran daftar nama-nama warga korban musibah bencana kebakaran RT.002 RW.007 (Komplek Buton) Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 14 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Basirun, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Basirun, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa **Basirun, SE.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013;
 2. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013.IA. Umum;
 3. Fotocopy 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
 4. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat Kota Sorong tahun 2013;
 5. Fotocopy 11 (sebelas) lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemulihan Sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR) Dana Tunai (*Cash Transfer*) Bagi Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
 6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 22 Juli 2013, Nomor: 264216E/019/110;
 7. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013;
 8. Fotocopy 1 (satu) jilid Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
 - a. Surat Walikota Sorong Nomor: 364/497 tanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran, yang ditujukan pada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 364/496 tahun 2013 tgl. 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;



- c. Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 364/496 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sorong Nomor: 460/61/DINSOS/2013 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sorong Nomor: 2054/Ke-XV111/OPS/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulant Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tahun 2013;
- e. Surat Pernyataan Walikota Sorong Nomor: 364/498 tanggal 20 Juni 2013;
- f. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei, tentang nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran adalah benar-benar warga korban yang tertimpa bencana kebakaran di lokasi RT.02/VII dan RT.03/VII Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- g. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei, tentang membantu perencanaan penggunaan dana dan menggunakan seluruh dana stimulant bahan bangunan rumah sesuai dengan kebutuhan yang Tersangka ajukan;
- h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Nomor 460/243/2013 tanggal 26 Juni 2013 kepada Menteri Sosial RI di Jakarta;
- i. 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar fotocopy KTP korban bencana kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok, dengan rincian 16 (enam belas) Kelompok Kakap Merah dan 11 (sebelas) Kelompok Bubara;
- j. 27 (dua puluh tujuh) nomor rekening kelompok penerima korban bencana sosial tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 27 (duapuluh tujuh) jilid fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Stimulan Untuk Korban Bencana Sosial (kebakaran) di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
10. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 10 (sepuluh) KK dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 2 (dua) KK dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 1 (satu) KK dengan Jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nama-Nama Yang Belum Dibayar, tanggal 19 Mei 2014;
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 6 (enam) KK dengan jumlah Rp16.260.000,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nama-Nama Yang Belum Dibayar Tahap I korban kebakaran Rufei, tanggal 21 Mei 2014;
16. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kegiatan peningkatan pemukiman sosial di Kota Sorong biaya gambar design penataan rumah padat penduduk dan pembangunan rumah sosial di Rufei Pantai Kota Sorong;
17. Fotocopy 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Muamalat KCU Sorong tanggal 01 Desember 2013 s/d 31 Mei 2014 atas nama Basirun No. Reg.8510014497;
18. Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor: SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997;
20. Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolvina, S.E.;
21. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong tanggal 31 Juli 1998, Nomor: 821.1.3/08/98;
22. Rincian Penggunaan Dana Peruntukan Dana Potongan dari Warga Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kota Sorong sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dari Dinas Sosial Kota Sorong;
23. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti tranfer ke Kas Negara melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
24. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), NPWP: 004563391-023-000, penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
25. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial jumlah setor Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
26. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 1 Rekening Nomor 00000310-01-042362-50-0. Periode: 1 Juli 2013 - 8 Januari 2014;
27. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 2 Rekening Nomor 00000310-01-042363-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
28. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 3 Rekening Nomor 00000310-01-042364-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
29. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 4 Rekening Nomor 00000310-01-042365-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
30. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 5 Rekening Nomor 00000310-01-042366-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 6 Rekening Nomor 00000310-01-042367-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
32. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 7 Rekening Nomor 00000310-01-042368-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
33. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 8 Rekening Nomor 00000310-01-042369-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
34. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 9 Rekening Nomor 00000310-01-042370-50-3. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
35. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 10 Rekening Nomor 00000310-01-042371-50-9. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
36. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 11 Rekening Nomor 00000310-01-042388-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
37. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 12 Rekening Nomor 00000310-01-042372-50-5. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
38. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 13 Rekening Nomor 00000310-01-042373-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
39. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 14 Rekening Nomor 00000310-01-042374-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
40. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 15 Rekening Nomor 00000310-01-042375-50-3. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
41. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 16 Rekening Nomor 00000310-01-042376-50-9. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
42. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 1 Rekening Nomor 00000310-01-042377-50-5. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
43. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 2 Rekening Nomor 00000310-01-042378-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
44. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 3 Rekening Nomor 00000310-01-042379-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
45. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 4 Rekening Nomor 00000310-01-042380-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



46. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 5 Rekening Nomor 00000310-01-042381-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
47. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 6 Rekening Nomor 00000310-01-042382-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
48. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 7 Rekening Nomor 00000310-01-042383-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
49. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 8 Rekening Nomor 00000310-01-042384-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
50. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 9 Rekening Nomor 00000310-01-042385-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
51. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 10 Rekening Nomor 00000310-01-042386-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
52. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 11 Rekening Nomor 00000310-01-042387-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
53. Fotocopy 1 (satu) lembar surat dari Dinas Sosial Kota Sorong Nomor: 364/74/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Laporan Musibah Kebakaran yang ditujukan kepada Direktorat Bencana Sosial Kementerian Sosial;
54. Fotocopy 6 (enam) lembar Lampiran Daftar Nama-nama Warga korban musibah bencana kebakaran RT.002 RW.007 (Komplek Buton) Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 14 Juli 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASIRUN, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa BASIRUN, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama penahanannya dibantar;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 14 Juli 2016 untuk selebihnya;
8. Membebani kepada Terdakwa BASIRUN, S.E., untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6A/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/ PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Oktober 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Penasehat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa telah kami serahkan/ajukan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada tanggal 04 Oktober 2016 Nomor: 6/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Mkw jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang vide Pasal 245 Ayat (1) KUHP. Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 sesuai

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang vide Pasal 248 Ayat (1) KUHP.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHP yaitu :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Melampau batas kewenangan mengadili.

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP, tanggal 29 September 2016 atas nama Terdakwa BASIRUN, S.E.;

Bahwa Penuntut Umum tidak dan/atau belum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 14 Juli 2016, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiair, sehingga dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Adapun alasan-alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam menyatakan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu :

Keberatan Mengenai Penjatuhan Hukuman.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 14 Juli 2016, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa BASIRUN, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa sesuai ketentuan pidana ancaman hukuman terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa BASIRUN, S.E., adalah hukuman pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BASIRUN, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa dengan demikian, dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Provinsi Papua Barat menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut sangatlah terlalu rendah jika dibandingkan dengan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi para koruptor yang hendak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya kami berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa BASIRUN, S.E., dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Bahwa sebagai catatan tambahan dalam memori kasasi ini, ingin kami menyampaikan sebuah fakta hukum bahwa selama Terdakwa BASIRUN, S.E., menjalani penahanannya di tingkat banding, Terdakwa tidak berada di dalam Rumah Tahanan Negara LAPAS Klas II.B Manokwari sesuai dengan penetapan penahanannya. Hal ini terjadi karena Terdakwa BASIRUN, S.E., beralasan sakit jantung dan kemudian meminta ijin kepada Kalapas untuk berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari selama 3 (tiga) hari, namun hal itu hanyalah merupakan siasat Terdakwa untuk tidak kembali lagi ke dalam Rutan Manokwari untuk menjalani penahanannya sebagai Terdakwa sesuai dengan penetapan penahanan di tingkat banding dan kemudian atas permohonan pembantarannya melalui Kuasa Hukum yang dibantu oleh Asisten Penasehat Hukumnya kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura, namun sebelum dikeluarkannya Penetapan Pembantaran oleh Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Papua dan sebelum dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa BASIRUN, S.E., telah terlebih dahulu tanpa ijin berangkat ke Makasar dengan alasan untuk berobat selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (tiga) hari di Makasar, tanpa ijin pula Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Jakarta guna mengikuti pertemuan antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong yang diselenggarakan di Jakarta. Kemudian tanpa ijin, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Baubau untuk mengikuti sebuah acara pernikahan. Dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ke Kota Sorong guna menjalani aktivitasnya sebagai Anggota DPRD Kota Sorong untuk beberapa hari sebelum dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong.

Bahwa setelah Terdakwa berada di Kota Sorong, barulah Penetapan Pembantarannya dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong melaksanakan penetapan tersebut dengan membuat Berita Acara Pembantaran, namun Terdakwa sudah meninggalkan Kota Sorong dan tidak kembali lagi ke dalam Rumah Tahanan Negara Lapas Klas II.B di Manokwari.

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Bahwa dengan demikian, hal inilah yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Papua dalam menjatuhkan putusannya, karena Terdakwa BASIRUN, S.E., dengan tidak beritikad baik untuk menghargai proses hukum yang masih berjalan. Oleh sebab itu sekiranya catatan tambahan dalam memori kasasi ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP. Pemohon Kasasi sangat keberatan, oleh karena Putusan tersebut di atas sangat berat dirasakan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta salah dalam penerapan hukumnya.

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah sepaham dengan putusan Hakim pada tingkat I yaitu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 14 Juli 2016 Nomor 14/PID-SUS-TPK/2016/PN.Mnk yang mana putusan tersebut di atas menjatuhkan putusan kepada Pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kecuali hukuman tersebut di atas, Pemohon juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak diganti dalam dalam 1 (satu) tahun, maka hartanya akan disita oleh Jaksa dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan.
2. Bahwa pemohon tidak sepaham dan tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP, yang mana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena putusan tersebut Hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusannya kepada Pemohon lebih berat dari putusan awal Pemohon dijatuhi putusan: Menghukum Pemohon dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6



bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan denda kurungan selam 3 bulan penjara. Kecuali itu Pemohon juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) dan apabila uang tersebut dalam jangka waktu 1 bulan tidak dibayar, maka harta benda Pemohon akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupinya, dan jika tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 1 tahun.

3. Bahwa putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut dirasakan oleh Pemohon sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena:

3.a. Bahwa di dalam perkara ini telah disidangkan dengan 3 (tiga) Terdakwa secara terpisah, akan tetapi kapasitasnya sama antara lain:

1. Terdakwa Basirun, S.E., yaitu Pemohon sendiri dengan Nomor Perkara 14/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mnk, dimana dalam perkara ini Pemohon dituntut 4 tahun penjara akan tetapi diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan.
2. La Ode Karumba dengan Nomor Perkara: 15/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mnk dan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa La Ode Karumba tersebut dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, kemudian oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari diputus dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
3. Terdakwa Octafina Dolfina Suruhan, sebagai Pengguna Anggaran (sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Sorong) dengan Nomor Perkara: 16/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mnk dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, kemudian oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari diputus hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
4. Bahwa dari ketiga Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dalam perkara ini yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, hanya saja ketiga perkara tersebut di atas masing masing dipisah.



Akan tetapi yang menjadi keberatan Pemohon adalah: Kenapa hanya Pemohon saja yang dituntut tinggi oleh Jaksa (4 tahun penjara) sementara kedua Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa La Ode Karumba dengan Nomor Perkara 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk dan Terdakwa Octafina Dolfina Suruhan dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, dituntut lebih rendah yaitu masing-masing hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

4. Bahwa kemudian di dalam putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari ketiga Terdakwa tersebut termasuk Pemohon, masing-masing diputus dengan putusan penjara 1 tahun dan 3 bulan.
5. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum, kenapa mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, hanya terhadap perkara Pemohon saja, akan tetapi untuk kedua Terdakwa lainnya Terdakwa La Ode Karumba dan Octafina Dolfina Suruhan tidak diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi di Jayapura?
6. Dan akhirnya dalam tingkat banding, Pemohon justru hukuman penjaranya dinaikan dari 1 tahun 3 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan, sementara kedua Terdakwa yang lain (yang kami sebutkan di atas) kapasitasnya dalam perkara ini adalah sama.
7. Bahwa dengan naiknya hukuman penjara dari 1 tahun 3 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena kenaikan hukuman penjara yang dijatuhkan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan hukum dan fakta-fakta sebenarnya (dalam persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan **menjadi** pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama dari dakwaan primair yaitu unsur “setiap orang” yang tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa (putusan hal. 116), pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan hal. 30-31). Terdakwa selaku Ketua RT yang membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya tidak tepat dimasukkan sebagai subyek hukum “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi lebih tepat dikualifikasikan sebagai “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf C.1.a. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena konsep “setiap orang” berarti meliputi siapa saja, Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta, petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa unsur selanjutnya adalah unsur “melawan hukum”;
Perbuatan Terdakwa selaku Ketua RT.03 RW.07 Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong di Kantor Dinas Sosial Kota Sorong untuk mendata warganya yang mempunyai rumah untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Sorong dari dana APBN atas musibah kebakaran yang terjadi di RT.03, tetapi ternyata Terdakwa tidak hanya mendata warga yang punya rumah tetapi juga warga yang tidak punya rumah, sehingga terdaftar 117 (seratus tujuh belas) kepala keluarga, termasuk 44 (empat puluh empat) kepala keluarga yang tidak punya rumah, dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) kepala keluarga yang tidak punya rumah di RT.02. Perbuatan Terdakwa yang membuat data fiktif pemilik rumah yang menjadi korban di RT.02 dan RT.03 di Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang akan mendapat bantuan sejumlah 71 (tujuh puluh satu) kepala keluarga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa juga melakukan pemotongan kepada penerima bantuan yang berhak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Rumah (BBR) tunai (*cash transfer*) melalui kelompok masyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial,



Kementerian Sosial RI, dan melampaui kewenangannya sebagai Ketua RT dan Ketua Kelompok Bubar yaitu memasukkan orang/KK sebanyak 71 (tujuh puluh satu) KK yang tidak berhak menerima bantuan stimulant BBR dan bertentangan dengan prinsip penerimaan bantuan stimulant BBR adalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu yang diatur dalam Bab IV dan tentang kriteria penerima bantuan yang menyebutkan “rumah yang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) atau rumah tumpangan keluarga/family yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat sebagaimana diatur dalam Bab V Angka 3. Dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

- Bahwa terhadap unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yaitu Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Oktovina Dolfina Suruan, S.E., yang berasal dari pemotongan uang administrasi sebesar Rp500.000,00 x 282 KK = Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah). Selain itu akibat perbuatan Terdakwa yang mendata warga yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BBR) sebagai penerima bantuan hingga akhirnya warga yang tidak berhak menerima bantuan tersebut telah menerima bantuan total sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

- Bahwa terhadap unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa Basirun, S.E., melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan sdr. Oktovina Dolvina Suruan, S.E., dan Laode Korumba (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat No. SR-238/PW27/5/2015, tanggal 5 Agustus 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyaluran bantuan terhadap 71 KK yang tidak berhak karena bukan pemilik rumah sebesar Rp994.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);



- Realisasi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan (pemotongan biaya administrasi) 282 KK – 71 KK x Rp500.000,00 = Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 3a butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/keberatan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 29 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 14 Juli 2016, harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 29 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 14 Juli 2016, sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



2. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-027.05.1.440281/2013.IA. Umum;
3. Fotocopy 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
4. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat Kota Sorong tahun 2013;
5. Fotocopy 11 (sebelas) lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Nomor: 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemulihan Sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR) Dana Tunai (*Cash Transfer*) Bagi Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 22 Juli 2013, Nomor: 264216E/019/110;
7. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 00087/LJS.PSKBS/07/2013;
8. Fotocopy 1 (satu) jilid Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
 - a. Surat Walikota Sorong Nomor: 364/497 tanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran, yang ditujukan pada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor: 364/496 Tahun 2013 tgl. 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
 - c. Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 364/496 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sorong Nomor: 460/61/DINSOS/2013 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sorong Nomor: 2054/Ke-XV111/OPS/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulant Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tahun 2013;
 - e. Surat Pernyataan Walikota Sorong Nomor: 364/498 tanggal 20 Juni 2013;
 - f. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei, tentang nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran adalah benar-benar warga korban yang tertimpa bencana kebakaran di lokasi RT.02/VII dan RT.03/VII Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
 - g. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei, tentang membantu perencanaan penggunaan dana dan menggunakan seluruh dana stimulant bahan bangunan rumah sesuai dengan kebutuhan yang Tersangka ajukan;
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Nomor. 460/243/2013 tanggal 26 Juni 2013 kepada Menteri Sosial RI di Jakarta;
 - i. 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar fotocopy KTP korban bencana kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kelompok, dengan rincian 16 (enam belas) kelompok "Kakap Merah" dan 11 (sebelas) kelompok "Bubara";
 - j. 27 (dua puluh tujuh) nomor rekening kelompok penerima korban bencana sosial tahun 2013;
9. 27 (duapuluh tujuh) jilid fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Stimulan Untuk Korban Bencana Sosial (kebakaran) di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rufei Sebanyak 10 (sepuluh) KK dengan jumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 2 (dua) KK dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 1 (satu) KK dengan Jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nama-Nama Yang Belum Dibayar, tanggal 19 Mei 2014;
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk korban kebakaran Kelurahan Rufei sebanyak 6 (enam) KK dengan jumlah Rp16.260.000,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nama-Nama Yang Belum Dibayar Tahap I korban kebakaran Rufei, tanggal 21 Mei 2014;
16. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kegiatan peningkatan pemukiman sosial di Kota Sorong biaya gambar design penataan rumah padat penduduk dan pembangunan rumah sosial di Rufei Pantai Kota Sorong;
17. Fotocopy 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Muamalat KCU Sorong tanggal 01 Desember 2013 s/d 31 Mei 2014 atas nama Basirun No. Reg.8510014497;
18. Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;
19. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor: SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997;
20. Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolvina, S.E.;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong tanggal 31 Juli 1998, Nomor: 821.1.3/08/98;
22. Rincian Penggunaan Dana Peruntukan Dana Potongan dari Warga Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kota Sorong sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dari Dinas Sosial Kota Sorong;
23. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti tranfer ke Kas Negara melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
24. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), NPWP: 004563391-023-000, penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
25. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial jumlah setor Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
26. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 1 Rekening Nomor 00000310-01-042362-50-0. Periode: 1 Juli 2013 - 8 Januari 2014;
27. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 2 Rekening Nomor 00000310-01-042363-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
28. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 3 Rekening Nomor 00000310-01-042364-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
29. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 4 Rekening Nomor 00000310-01-042365-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
30. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 5 Rekening Nomor 00000310-01-042366-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
31. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 6 Rekening Nomor 00000310-01-042367-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
32. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 7 Rekening Nomor 00000310-01-042368-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
33. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 8 Rekening Nomor 00000310-01-042369-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
34. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 9 Rekening Nomor 00000310-01-042370-50-3. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 10 Rekening Nomor 00000310-01-042371-50-9. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
36. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 11 Rekening Nomor 00000310-01-042388-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
37. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 12 Rekening Nomor 00000310-01-042372-50-5. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
38. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 13 Rekening Nomor 00000310-01-042373-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
39. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 14 Rekening Nomor 00000310-01-042374-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
40. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 15 Rekening Nomor 00000310-01-042375-50-3. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
41. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 16 Rekening Nomor 00000310-01-042376-50-9. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
42. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 1 Rekening Nomor 00000310-01-042377-50-5. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
43. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 2 Rekening Nomor 00000310-01-042378-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
44. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 3 Rekening Nomor 00000310-01-042379-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
45. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 4 Rekening Nomor 00000310-01-042380-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
46. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 5 Rekening Nomor 00000310-01-042381-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
47. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 6 Rekening Nomor 00000310-01-042382-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
48. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 7 Rekening Nomor 00000310-01-042383-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
49. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 8 Rekening Nomor 00000310-01-042384-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 9 Rekening Nomor 00000310-01-042385-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
51. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 10 Rekening Nomor 00000310-01-042386-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
52. Fotocopy Rekening Koran BRI a.n. Bubara 11 Rekening Nomor 00000310-01-042387-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
53. Fotocopy 1 (satu) lembar surat dari Dinas Sosial Kota Sorong Nomor: 364/74/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Laporan Musibah Kebakaran yang ditujukan kepada Direktorat Bencana Sosial Kementerian Sosial;
54. Fotocopy 6 (enam) lembar Lampiran Daftar Nama-nama Warga korban musibah bencana kebakaran RT.002 RW.007 (Komplek Buton) Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Ttd./M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 2726 K/PID.SUS/2016